

## Pengaturan dan Penerapan Asas *Contradictoire Delimitatie* di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen

Theresia Supriyanti<sup>1\*</sup>, Ardhi Arnanto<sup>2</sup>, Jamaluddin Mahasari<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Jl. Tata Bhumi No 5 Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tjut Nyak Dhien, Medan, Sumatera Utara

Jl. Jambi No. 59 Medan, Sumatera Utara

supriyanti\_theresia@stpn.ac.id

Vol 3, No. 1

April 2023

Received

Sep 24<sup>th</sup>, 2023

Accepted

Jun 27<sup>th</sup>, 2023

Published

Jun 30<sup>st</sup>, 2023

### ABSTRACT

*Each owner must create and place boundary markers at his property's corners with his neighbors' approval to reduce legal conflicts over land parcel borders. This claim is confirmed by 2016 Kebumen District Land Office study and 2023 key informant interviews. This descriptive qualitative study uses interviews and document analysis to gather primary and secondary data. Summarizing, classifying, and extracting inferences from data is descriptive analysis. According to the study, landowners and neighbors agreeing on land parcel borders (contradictoire delimitatie) can lessen conflicts and property disputes. Despite the rising land registration objective, land office staff and the private sector struggle to apply the boundary agreement concept due to a lack of public knowledge. The Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Regulation No. 16/2021 now includes Articles 19A, 19B, 19C, and 19D to execute this concept. The Kebumen District Land Office and the business sector have used cross-spatial and temporal information and communication technology and other technologies to appoint, install, and delineate land parcels.*

**Keywords:** *Physical data of land parcels, PTSL, principle of contradictoire delimitatie*

### INTISARI

Untuk meminimalkan konflik hukum atas garis batas bidang tanah, maka setiap pemilik tanah bertanggung jawab untuk membuat dan memasang tanda batas pada sudut bidang tanahnya dengan mendapat izin dari tetangganya. Argumen ini mendasarkan penelitian yang dilakukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2016 yang kemudian dilengkapi dengan wawancara dengan informan kunci tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data primer dan sekunder melalui wawancara dan studi dokumen. Setelah data-data tersebut terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dengan meringkas, mengelompokkan dan menyimpulkan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemenuhan pengaturan asas persetujuan penempatan batas bidang tanah oleh pemilik dan tetangga yang berbatasan (*contradictoire delimitatie*) mampu meminimalisir konflik maupun sengketa pertanahan. Namun demikian, seiring dengan meningkatnya target pendaftaran tanah, petugas kantor pertanahan maupun pihak swasta kesulitan dalam menerapkan asas persetujuan batas karena kesadaran masyarakat yang kurang. Oleh karena itu, pemerintah melakukan perubahan pengaturan untuk menerapkan asas tersebut dengan menyisipkan Pasal 19A, Pasal 19B, Pasal 19C dan Pasal 19D pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 16/2021. Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen dan pihak swasta telah berupaya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mempertimbangkan lintas aspek ruang dan waktu atau teknologi lainnya untuk penunjukan, pemasangan dan penetapan batas bidang tanah.

**Kata Kunci:** *Asas contradictoire delimitatie, data fisik bidang tanah, PTSL*

---

### A. Pendahuluan

Undang-Undang (UU) No. 5/1960 atau UU Pokok Agraria, mengamankan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah hukum negara Republik Indonesia. Pendaftaran tanah yang dilakukan oleh

pemerintah, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada mereka yang mempunyai hak atas tanah. Kepastian hukum berarti terdapat pengaturan yang diatur dalam perundang-undangan sehingga memiliki aspek yuridis. Sedangkan perlindungan hukum berarti upaya untuk melindungi masyarakat dari orang lain agar mereka mampu menikmati semua hak atas tanah berdasarkan hukum. Secara garis besar, pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data fisik dan yuridis bidang-bidang tanah beserta penerbitan tanda bukti haknya atau sertipikat tanah. Sertipikat tanah merupakan alat bukti kepemilikan seseorang, kelompok orang, badan hukum atas tanah dan bangunan.

Berdasarkan kepentingannya, awalnya pendaftaran tanah digunakan untuk keperluan perpajakan (*fiscal cadaster*). Namun demikian, seiring dengan perkembangan pembangunan dan kebutuhan pemerintah maka pendaftaran tanah juga dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum (*recht cadaster*) dan pendaftaran tanah multiguna (*multipurpose cadaster*). Sejak tahun 2017, pemerintah menjadikan pendaftaran tanah sebagai salah satu proyek strategis nasional yang wajib dirampungkan hingga Tahun 2025. Harapannya, selain sebagai media yang mampu menginformasikan data fisik, data yuridis bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah maupun pelaku usaha, pendaftaran tanah secara lengkap tersebut bermanfaat untuk pembangunan nasional dari berbagai sektor. Mulai dari sektor politik, ekonomi, pertanian konservasi alam, dan sosial.

Jaminan kepastian dan perlindungan hukum atas suatu bidang tanah yang telah terdaftar oleh pemerintah diwujudkan ke dalam sebuah peta pendaftaran dan daftar tanah. Daftar tanah memuat identitas bidang tanah dengan suatu penomoran. Bidang tanah yang terekam dalam daftar tanah merupakan satuan bidang yang berbatas yang ditetapkan oleh petugas pemerintah dengan persetujuan pemilik tanah yang berbatasan (*contracticatoire delimitatie*). Setelah batas tersebut di tetapkan, petugas pemerintah melakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Hasil pengukuran dan pemetaan tersebut dituangkan ke dalam sebuah peta yaitu peta pendaftaran yang memuat data fisik bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah. Seiring dengan masifnya kegiatan pendaftaran tanah oleh pemerintah dan pihak swasta maka kegiatan pemasangan dan penetapan batas bidang tanah, yang seharusnya dilakukan dengan asas *contracticatoire delimitatie*, sering terabaikan dan tidak terpenuhi. Akibatnya, sengketa batas tanah dengan tetangga pemilik tanah yang berbatasan sering terjadi dan sertipikat tanah yang seharusnya sebagai tanda bukti hak yang kuat dapat dibatalkan oleh hakim.

Pemerintah telah menjadikan asas *contracticatoire delimitatie* sebagai salah satu dasar dalam menjamin kepastian hukum atas objek hak atas tanah. Jaminan kepastian objek hak atas tanah tersebut meliputi jaminan terhadap letak, batas, luas dan bentuk bidang tanah. Secara praktik, kantor pertanahan di kabupaten/kota melaksanakan asas *contracticatoire delimitatie* dengan membuat Daftar Isian Gambar Ukur (D.I. No. 107 A atau 107), Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas bidang tanah (D.I. No. 201) dan Surat Pernyataan Pemasangan

Tanda Batas/Berita Acara Pemasangan Tanda Batas (BAPTb), sebagai lampiran kelengkapan berkas pendaftaran tanah pertama kali. Namun demikian, pengimplementasian asas ini banyak terkendala karena berbagai hal Fitri Salju Astriani (2015); Hidayah & Fakrulloh (2022); Rahmawati & Sulchan (2018); dan Renyaan (2021). Seperti: a) tanda batas bidang tanah yang belum terpasang pada saat pelaksanaan pengukuran; b) pemilik bidang tanah yang berbatasan belum memberikan persetujuan atas penetapan batas saat dilaksanakan pengukuran lapangan; c) pemilik tanah yang berbatasan tidak hadir pada saat pelaksanaan pengukuran meskipun surat pemberitahuan sudah disampaikan kepada pemilik tanah dan pemilik yang berbatasan. Penelitian ini mengusung tema utama bagaimanakah penerapan asas *contradictoire delimitatie* di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen berdasarkan peraturan perundangan terkini?.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, meskipun tema penerapan asas *contradictoire delimitatie* di daerah telah di bahas secara apik oleh Anggono (2019); Heri prihatin (2022); dan Purba dkk. (2020). Jika ketiga penelitian tersebut menggariskan pentingnya pemenuhan asas *contradictoire delimitatie* pada rangkaian pendaftaran tanah pertama kali maka penelitian ini memiliki kelebihan pembahasan dari segi yang lain. Penelitian ini juga lebih komprehensif dan *uptodate* daripada Anggarabumi & Jamilah, (2021); dan Qoyum, (2012). Sebab, penelitian ini mempertimbangkan dinamika regulasi petunjuk teknis pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Selain itu, penelitian ini memaparkan keterlibatan pihak desa dalam menggerakkan warganya, seperti keterlibatan warga masyarakat dalam gerakan pemasangan tanda batas (gemapatas). Kemudian, penelitian ini juga menyajikan temuan peran kantor pertanahan dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan pada saat penetapan lokasi PTSL.

Selanjutnya, dengan mendasarkan pada argumen Harahap (2021) yang mengemukakan bahwa gagalnya penerapan asas ini berakibat dibatalkannya sertipikat hak atas tanah oleh perintah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara maka penelitian dengan tema ini menurut kami masih layak untuk dikaji. Selain itu, Puriani dkk. (2021) juga menemukan dampak lain karena ketiadaan asas ini yaitu dilaksanakannya pengukuran ulang yang tentunya membebani masyarakat karena timbul pembiayaan yang lebih mahal. Terlebih dengan adanya pelibatan pihak swasta (surveyor berlisensi) dalam percepatan pengumpulan data pertanahan (data fisik dan yuridis bidang tanah), yang umumnya mengabaikan keberadaan petunjuk teknis yang telah ditetapkan untuk melengkapi dokumen persetujuan batas pada gambar ukur, D.I. No. 201, dan BAPTb (Irawan & Wulansari, 2020). Berdasarkan regulasi yang ada, pemerintah (Kementerian ATR/BPN) pun telah mengeluarkan beberapa peraturan setingkat PP, Permen ATR/BPN hingga juknis mengenai pendaftaran tanah termasuk PTSL. Bagaimana perubahan pengaturannya terkait asas *contradictoire delimitatie*?

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan dampak sertipikat tanah yang cacat hukum dan informasi pertanahan yang salah maka tidak boleh mengabaikan terpenuhinya asas *contradictoire delimitatie*. Penelitian ini bertujuan untuk

menguraikan penerapan asas *contradictoire delimitatie* di Kantah Kebumen berdasarkan pengaturan pendaftaran tanah terbaru. Tidak hanya sebatas itu, penelitian ini juga untuk mengetahui penerapan asas *contradictoire delimitatie* pada pendaftaran pertama baik yang dilakukan secara rutin atau melalui kegiatan PTSL di Kabupaten Kebumen. Harapannya, penelitian ini menjadi penting untuk menjawab dan mengupayakan pemenuhan kebutuhan masyarakat yaitu kepastian dan keamanan atas tanah, dengan upaya meminimalisir konflik akibat sengketa batas, dan juga pengukuran ulang (rekonstruksi batas).

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengkaji pengaturan asas *contradictoire delimitatie* dan penerapannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen (Creswell, 2019). Kami mendapatkan data primer dan sekunder melalui wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara tersebut dilaksanakan dengan memilih informan kunci seperti pejabat dan pegawai di lingkungan Kantah Kebumen sebanyak delapan orang dan dua orang pegawai di desa yang ditetapkan sebagai sampel secara *purposive*. Selanjutnya, kami juga melakukan studi dokumentasi terhadap laporan kegiatan PTSL Tahun 2017-2022, buku dan jurnal dengan tema pendaftaran tanah serta informasi terkait dari media internet. Setelah itu, data primer dan sekunder yang telah terkumpul kami analisis secara deskriptif dengan perlakuan: meringkas, mengelompokkan berdasarkan sub tema, menyajikannya ke dalam tabel dan menarasikannya dengan bahasa yang lugas serta formal. Kami menjadikan sub tema kajian menjadi dua yaitu konsistensi pengaturan asas *contradictoire delimitatie* pada peraturan perundangan setingkat UU hingga petunjuk teknis; dan penerapan asas *contradictoire delimitatie* di desa yang dijadikan lokasi PTSL oleh pihak Kantah Kebumen termasuk pembahasan kendala dan alternatif solusinya. Terakhir, kami menyimpulkan temuan dengan menyangdingkan permasalahan dan hasil kajian.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **C.1. Pelaksanaan asas *contradictoire delimitatie* di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen**

Aturan pelaksanaan pendaftaran tanah mewajibkan terpenuhinya asas *contradictoire delimitatie*, yaitu pemasangan dan penetapan tanda batas bidang berdasarkan kesepakatan antara pihak pemilik tanah yang berbatasan. Kesepakatan atas batas bidang tersebut kemudian dituangkan dalam suatu berita acara tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan. Hal ini bertujuan agar batas bidang tanah yang kemudian sudah diukur dan dipetakan tidak akan menjadikan sengketa di masa yang akan datang. Asas ini juga menjadi langkah dan upaya awal dalam mengantisipasi konflik batas bidang tanah.

Pada proses permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara sporadis tentunya harus memenuhi kewajiban yang mesti diprasyaratkan. Kewajiban yang mesti dipenuhi oleh pemohon adalah mengisi blangko permohonan

yang ditujukan kepada kepala kantor pertanahan serta membawa syarat-syarat yang telah ditentukan dan juga melampirkan tanda bukti kepemilikan tanahnya. Pemohon juga diwajibkan untuk melakukan biaya permohonan dan biaya administrasi lainnya setelah berkas dianggap memenuhi persyaratan.

Pada tahapan selanjutnya, berkas masuk ke seksi pengukuran dan pendaftaran tanah untuk dilakukan pengukuran dengan dasar surat perintah kerja kepada petugas ukur dan surat pemberitahuan pengukuran yang kepada para pihak untuk dapat menghadiri penunjukan dan penetapan batas dilakukan selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum penetapan batas dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar tercapai asas *contradictoire delimitatie* sebagaimana yang diprasyarkan.

Penetapan batas secara *contradictoire delimitatie* merupakan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian ini melibatkan semua pihak, masing-masing harus memenuhi kewajiban dan menjaga letak batas bidang tanah. Setiap perjanjian berlaku suatu azas yang dinamakan asas konsensualitas dari asal kata konsensus yang artinya sepakat. Keberhasilan pelaksanaan asas *contradictoire delimitatie* sangat tergantung pada kesadaran masyarakat, tanpa kesadaran yang cukup maka pelaksanaan *contradictoire delimitatie* akan menjadi salah satu kendala dalam tercapainya pendaftaran tanah lengkap di seluruh wilayah Indonesia.

Kesadaran masyarakat perlu dibangun dengan pemberian informasi yang cukup, baik itu melalui program-program seminar, sosialisasi, maupun penyuluhan. Kegiatan penyuluhan sangat berpengaruh kepada masyarakat terutama terhadap masalah pensertipikatan tanah. Dengan adanya penyuluhan masyarakat akan menjadi sadar dan merasakan betapa pentingnya tanda bukti hak atas tanah yang berupa sertipikat. Selain itu, adanya sertipikat tanah yang dipunyai dapat digunakan untuk agunan dalam rangka memperoleh modal untuk mengembangkan usaha. Selama ini jika ada permohonan pengukuran biasanya masyarakat melalui PPAT setempat dan barulah pada saat pelaksanaan pengukuran di lapangan ada perangkat desa yang mendampingi. Karena pada saat pendaftaran tanah pertama kali biasanya alas haknya masih berupa *Letter C* yang dikeluarkan oleh Desa.

Pemohon juga diwajibkan untuk mempunyai tugu/patok beton minimal dua buah yang nantinya digunakan sebagai patok batas sebagaimana yang diprasyarkan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997. Selain itu sebagai persyaratan kelengkapan berkas pemohon juga mesti melampirkan berita acara pemasangan tanda batas (BATP) atau Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas yang sudah ditanda tangani oleh tetangga yang berbatasan dengan letak tanah tersebut. Dalam penunjukan batas di lapangan harus ada persetujuan dengan pihak/tetangga yang berbatasan.

Petugas dari kantor pertanahan didampingi oleh aparat/perangkat desa/kelurahan dalam proses pengukuran, yang secara bersama sama berada pada lokasi pengukuran. Apabila permohonan tersebut lewat PPAT maka ada staf dari PPAT yang mendampingi selama proses pengukuran dilaksanakan. Kegiatan pengukuran yang dilaksanakan tidak selamanya berjalan dengan lancar.

## C.2. Kendala Pelaksanaan Asas *Contradictoire Delimitatie* di Kantah Kebumen

Beberapa hal yang menjadikan penerapan asas *contradictoire delimitatie* sulit untuk dilaksanakan antara lain:

- a) Belum terpasangnya tanda batas bidang tanah pada saat pelaksanaan pengukuran di lapangan walaupun sudah ada pada lampiran permohonan berkas pendaftaran “Berita Acara Pemasangan Tanda Batas” terkadang syarat tersebut dilengkapi hanya untuk memformalkan saja agar bisa untuk diproses pendaftarannya. Namun hal ini tentunya akan menghambat kegiatan saat proses pengukuran di lapangan;
- b) Walaupun sudah terpasang, tanda batas bidang tanah tersebut belum/tidak mendapat persetujuan pemilik tanah yang berbatasan, sehingga terjadi sengketa batas bidang tanah saat dilaksanakan pengukuran. Untuk dapat dilakukan pengukuran harus menunggu persetujuan sampai batas yang terpasang ada kesepakatan;
- c) Pada saat dilaksanakan pengukuran pihak yang berbatasan tidak hadir dalam penunjukan batas dikarenakan sibuk dengan aktivitasnya atau mungkin berada di luar daerah dan tidak diketahui alamatnya, padahal sudah ada surat pemberitahuan waktu pelaksanaan pengukuran sudah disampaikan. Pengukuran ini dapat dilaksanakan apabila pihak yang tidak hadir memberikan kuasa dalam penunjukan batas secara tertulis kepada orang lain yang diberi wewenang agar pelaksanaan pengukuran tidak ditangguhkan/dibatalkan.

Bidang tanah yang telah dilakukan penunjukan dan penetapan tanda batas kemudian dilakukan pengukuran yang disaksikan oleh para pihak yang berbatasan. Para pihak wajib menandatangani dokumen dalam gambar ukur dan daftar isian 201 halaman pertama, di mana dokumen ini sebagai landasan pendaftaran tanah untuk pertama kali atas suatu bidang tanah.

Meskipun masalah kepemilikan tanah masih diatur sedemikian rupa, namun masih saja terdapat permasalahan yang terjadi di lapangan serta tumpang tindih batas bidang tanah akibat tidak jelasnya batas bidang tanah. Peranan asas *contradictoire delimitatie* dalam memberikan kepastian hukum obyek hak atas tanah dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan batas tanah yang dilakukan oleh kantor pertanahan yang disaksikan dan disetujui oleh pihak yang bersangkutan (pemohon/kuasa pemohon) dan juga pihak-pihak pemilik tanah yang berbatasan serta aparat Pemerintah Kelurahan/Desa menjadi sangat penting dalam mengurangi potensi permasalahan tersebut.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada petugas pengukuran dan pejabat yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen dan juga aparat desa terdapat beberapa kendala yang ditemui di lapangan, yaitu :

- a) Kesulitan menghadirkan para pihak  
Kegiatan pengukuran akan dilaksanakan setelah dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik tanah atau tetangga yang berbatasan. Pemberitahuan ini biasanya dilakukan pada saat pemohon/kuasanya

mendaftarkan tanah yang dimohon untuk diukur dan biasanya sifatnya secara lisan kepada petugas ukur.

Kehadiran pemilik bidang tanah dan pemilik tanah yang berbatasan adalah sangat penting dalam hal penunjukan dan penetapan batas bidang tanah. Akan tetapi walaupun pemberitahuan sudah dilakukan masih saja pemilik dan tetangga batas bidang tidak dapat hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Bisa juga pada saat pelaksanaan pengukuran di lapangan, kehadiran pemilik tanah yang berbatasan sulit dihadirkan karena berdomisili jauh dari lokasi pengukuran dan hanya meninggalkan tanda batas alam (jalan, pagar, parit) pada lokasi tanah mereka.

Dalam rangka memenuhi asas *contradictoire delimitatie* secara formal maka keberadaan para pemilik tanah bidang tanah yang bersebelahan dapat diwakilkan dengan adanya surat kuasa. Apabila tugu/patok batas bidang tanah telah terpasang semuanya maka tetap dilakukan pengukuran walaupun pemilik tanah tidak hadir tetapi dengan didampingi aparat dari kelurahan.

Untuk tanah-tanah yang diakui sebagai tanah negara biasanya diwakili oleh kepala desa atau yang ditugaskan dari pihak desa/kelurahan setempat. Apabila dari pemilik tanah yang bersebelahan tidak datang dan tidak ada yang diberi kuasa untuk menunjukkan tanda batas sewaktu proses kegiatan pengukuran maka mengakibatkan proses pengukuran menjadi tertunda karena harus membuat kesepakatan baru di lain waktu. Petugas pengukuran di lapangan harus membuat jadwal ulang pemberitahuan pengukuran kepada pemohon atau kuasanya.

Kehadiran pemilik tanah maupun tetangga yang berbatasan mempunyai alasan penting antara lain:

- 1) Tanah yang diukur adalah tanah yang dikuasainya;
- 2) Untuk mengetahui luas tanah yang diukur;
- 3) Sebagai saksi dalam pengukuran bidang tanah tersebut serta untuk menunjukkan batas-batas bidang tanah yang sebenarnya.

Selain itu apabila tetangga batas yakni pemilik tanah di sebelahnya tidak diketahui alamatnya yang jelas maka akan menyebabkan kesulitan menghadirkan dalam pelaksanaan pengukuran. Hal yang penting agar masyarakat menyadari hal tersebut maka pihak BPN juga harus rajin melakukan penyuluhan kepada masyarakat sehingga mereka mengetahui pentingnya kehadiran mereka saat dilaksanakan proses pengukuran.

- b) Tugu/patok batas bidang tanah yang di mohon belum terpasang.

Setelah semua persyaratan permohonan terpenuhi termasuk sudah ada bukti formal berita acara pemasangan tanda batas maka pengukuran dapat segera dilaksanakan. Namun kenyataan yang ditemui di lapangan keberadaan tanda batas yang ditemukan belum sesuai dengan yang dilampirkan pada permohonan. Jadi Berita Acara Pemasangan Tanda Batas digunakan hanya sebagai persyaratan formal saja. Beberapa pemohon hanya memasang sebagian tanda batasnya hanya menggunakan tanda batas sementara dan hanya memasang pada pojok

bidang tanah yang terlihat. Sehingga belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Hal yang terjadi karena pemohon belum menyadari kewajiban menempatkan tanda batas dan memelihara tanda batas.

Mestinya tugu/patok batas bidang tanah harus dipasang di setiap sudut bidang tanah dan apabila dianggap perlu petugas yang melaksanakan pengukuran, tanda batas juga dipasang di titik-titik tertentu sepanjang garis batas bidang tanah tersebut. Kadang masyarakat enggan memasang tugu/patok batas bidang tanahnya karena patok tersebut pemasangannya harus disaksikan oleh petugas dari kantor pertanahan, sehingga petugas ukur datang ke lapangan harus menunggu pemasangan patok batas bidang tanah tersebut.

- c) Perselisihan internal antara pihak pemohon (pemilik tanah) dengan pihak pemilik tanah yang berbatasan.

Di lapangan asas *contradictoire delimitatie* kerap tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan adanya perselisihan internal pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. Perselisihan ini mengakibatkan pihak yang berbatasan menolak hadir pada saat pelaksanaan penetapan batas serta menolak menandatangani surat pernyataan batas dan daftar isian 201 yang diperoleh dari Kantor Pertanahan. Dengan terjadinya penolakan tersebut proses pengukuran tidak dapat terlaksana karena tidak ada kata sepakat antara kedua belah pihak. Ketidakepakatan akan batas bidang tanah mengakibatkan proses pendaftaran tanah menjadi terhambat.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 20 ayat 2 PMNA No.3 Tahun 1997 dijelaskan bahwa apabila pada saat akan dilakukan penetapan batas bidang tanah, usaha penyelesaian secara damai melalui musyawarah kekeluargaan tidak bisa dilaksanakan/ tidak berhasil maka ditetapkan batas sementara berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997, dan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan diberitahukan secara tertulis untuk mengajukan gugatan atau sanggahan di pengadilan. Kenyataan di lapangan apabila belum ada penyelesaian batas bidang tanah yang akan diukur, petugas ukur tidak menetapkan batas sementara sehingga pengukuran akan tertunda dengan pertimbangan pihak kantor pertanahan tidak akan mengambil resiko terhadap masalah yang terjadi di kemudian hari.

Dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah, suatu penetapan batas dan kesepakatan batas harus dilakukan dengan persetujuan para pemegang hak yang berbatasan. Dengan kata lain bahwa setiap pengukuran bidang tanah, harus dihadiri oleh pemilik tanah, pemegang hak yang berbatasan atau yang diberi kuasa serta batas-batas bidang tanah yang jelas dan disepakati bersama. Hal ini bermanfaat untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pengukuran bidang-bidang tanah baik secara fisik maupun yuridis.

### **C.3. Upaya mengatasi kendala oleh Kantah Kebumen**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala agar proses pengukuran sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu :

- a) Agar para pihak bisa hadir sewaktu dilakukan proses pengukuran sesuai dengan pemberitahuan yang dilakukan oleh kantor pertanahan maka peran orang setempat/yang dituakan atau pejabat setempat baik ditingkat desa/kelurahan sangatlah penting di samping inisiatif dari pemilik tanah/pemohon sendiri. Strategi ini sangat membantu penyelesaian proses penerapan asas *contradictoire delimitatie*. Apabila pengukuran tertunda akibat jadwal yang tidak sesuai maka perlu dilakukan penjadwalan ulang berdasarkan kesepakatan dari para pihak.;
- b) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut-sudut bidang tanah yang bersangkutan. Sebagai langkah antisipasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen untuk mencegah dan mengatasi permasalahan terkait tugu bidang tanah yang belum terpasang adalah dengan mensyaratkan Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas yang sudah ditandatangani oleh pemilik tanah dengan tetangga yang bersebelahan/berbatasan sebagai lampiran permohonan pendaftaran tanah pertama kali;
- c) Berkenaan dengan sengketa batas tanah apabila ada masalah terhadap bidang tanah yang dimohon sebaiknya diselesaikan secara internal kekeluargaan yang melibatkan pihak yang bersengketa, namun bisa juga melibatkan aparat desa serta pihak kantor pertanahan dengan cara mediasi sehingga tidak akan sampai pada pengadilan. Baru setelah masalah selesai baru memberitahukan kepada kantor pertanahan untuk dilakukan pengukuran.

#### **C.4. Pengaturan asas *contradictoire delimitatie* dalam peraturan perundangan**

Suatu kebijakan publik mengenai pendaftaran tanah secara nasional akan mempunyai dampak/pengaruh terhadap masyarakat jika kebijakan tersebut dilaksanakan. Kebijakan pendaftaran tanah hanya menjadi sebuah dokumen politik dan baru mempunyai kekuatan hukum ketika telah terlegitimasi. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah berupaya untuk melegitimasi kebijakan pendaftaran tanah agar pemerintah mampu menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan. Urutan langkah pemerintah dalam menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan tersebut yaitu: pertama, melakukan kegiatan pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; kedua, melakukan kegiatan pendaftaran hak atas tanah dan peralihannya; serta ketiga yaitu melakukan pemberian surat tanda bukti hak/sertipikat tanah sebagai alat bukti kuat di depan hukum.

Berdasarkan uraian langkah tersebut, khususnya pada langkah pertama, sebelum pemerintah atau pihak yang diberikan kuasa untuk melakukan kegiatan pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah maka terdapat kegiatan pemasangan dan penetapan tanda batas bidang tanah. Peraturan perundangan telah mengatur bahwa pada saat pemasangan hingga penetapan tanda batas terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi sebagaimana Tabel 1. Namun demikian, karena

adanya beberapa faktor seperti kompetensi petugas, keterbatasan waktu, adanya unsur kesengajaan, dan tuntutan untuk mengejar kuantitas dalam pada langkah pertama maka norma *contradictoire delimitatie* tidak terpenuhi bahkan terabaikan.

Tabel 1. Pengaturan asas *contradictoire delimitatie* di pendaftaran tanah

No.	Dokumen Peraturan	Substansi Pengaturan	Relevansi
1.	UUPA Pasal 19	Hukum agraria nasional	Pendaftaran tanah sebagai sarana pemerintah menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan, meliputi: pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; pendaftaran hak atas tanah dan peralihannya; serta pemberian surat tanda bukti hak sebagai alat bukti kuat
2.	PP. 24/97 Pasal 17, 18, 19	Pendaftaran tanah	Penataan dan penetapan batas bidang per bidang dalam rangka memperoleh data fisik pada pendaftaran tanah dilakukan oleh Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan dan diupayakan berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan (pemegang hak bersangkutan) berupa berita acara dan gambar ukur
3.	PP. 18/21	HPL, HAT, Sarusun dan Pendaftaran tanah	Bidang tanah termasuk ruang di atas dan di bawah permukaan bumi dalam batas tertentu yang terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan pada permukaan yang diatur dengan rencana tata ruang
4.	PMNA/KBPN 3/97	Pelaksanaan PP. 24/97	Penetapan dan penataan batas dituangkan dalam D.I. 201 dan D.I. 201 A berdasarkan persetujuan pihak yang bersangkutan atau D.I. 200 jika batas bersengketa
5.	PMATR/KBPN 16/21	Perubahan PMNA 3/97	Pada saat pemasangan batas oleh pemohon, penetapan dan penataan batas oleh Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan, dilakukan pemotretan dilengkapi lokasi, koordinat atau geotagging dan dituangkan dalam surat pemasangan tanda batas dan persetujuan pemilik yang berbatasan (SPTBPPB), D.I. 201A. Dapat juga memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti <i>augmented reality/virtual reality</i> , <i>video call</i> /audio visual lainnya berupa dokumen elektronik Dalam hal ruang atas tanah dan/atau bawah tanah maka penunjukan batas berdasarkan pelaku pembangunan
6.	Juknis 2023	PTSL Pelaksanaan Pendaftaran	Pengukuran dan pemetaan berbasis tanda batas wajib memenuhi <i>contradictoire delimitatie</i> ; apabila tersedia basemap maka pengukuran menggunakan metoda identifikasi; wajin melalui proses <i>block adjustment</i> dengan memperbaiki ukuran lama di sekitarnya, pemanfaatan apps

Sumber: analisis data sekunder peneliti, 2023

Berdasarkan Tabel 1, pengaturan asas *contradictoire delimitatie* di pendaftaran tanah menjadi sebuah keniscayaan untuk diterapkan. Pemanfaatan informasi pertanahan yang saat ini masif digunakan oleh masyarakat pada level terendah hingga pemerintah pada level tertinggi pada pembangunan membutuhkan kepastian hukum di bidang pertanahan. Informasi bidang tanah tersebut meliputi sekumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah terkumpulkan oleh petugas yang berhak berdasarkan prosedur hukum dan norma hukum yang berlaku. Idealnya, kepastian hukum mengenai data-data tersebut tidak terlepas dari kompetensi setiap sumber daya yang ada. Secara formil dan materil, sejatinya UUPA sebagai peraturan dasar tentang agraria dan PP. 24/1997 jo PP. 18/2021 sebagai salah satu peraturan pelaksanaannya, telah mengatur teknis pengumpulan data dan

informasi pertanahan. Peraturan tersebut juga memberikan landasan hukum dan kejelasan prosedur bagi Kepala Kantor Pertanahan atau petugas ukur (pemerintah/swasta) dalam pendaftaran tanah sporadis maupun Panitia Ajudikasi atau surveyor berlisensi pada pendaftaran sistematis.

Pada rangkaian kegiatan pendaftaran tanah pertama, yaitu pengukuran perpetaan dan pembukuan hak, tentunya batas bidang tanah sebagai target harus dengan memenuhi asas *contradictoire delimitatie*. Secara tersirat, PP. 24/1997 awalnya hanya mengatur batas bidang datar atau bidang dengan dua dimensi (panjang dan lebar). Karena perkembangan pembangunan, maka PP. tersebut di ubah sebagian menjadi PP. 18/2021 dan telah mengatur batas bidang tanah dalam arti ruang atau bentuk tiga dimensi (panjang, lebar dan tinggi). Ruang bidang tanah tersebut termasuk ruang di atas dan di bawah permukaan bumi dalam batas tertentu yang terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan pada permukaan tanah. Namun demikian pengaturan pembatasan penggunaan dan pemanfaatannya diatur dengan rencana tata ruang pada masing-masing daerah (provinsi-kabupaten/kota). Tentunya perubahan ini berimplikasi terhadap penetapan batasnya yang mana secara *contradictoire delimitatie* dengan melibatkan pelaku pembangunan untuk penunjukkan batas. Oleh karena itu, pada tahun yang sama Kementerian ATR/BPN mengeluarkan Permen No. 16/2021 sebagai perubahan ketiga PMNA No. 3/1997 untuk menjamin kepastian hukum tersebut.

Selain itu, pada saat pemasangan batas oleh pemohon, penetapan dan penataan batas oleh Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan, dilakukan pemotretan dilengkapi lokasi, koordinat atau *geotagging* dan dituangkan dalam surat pemasangan tanda batas dan persetujuan pemilik yang berbatasan (SPTBPPB), D.I. 201A. Bahkan, Permen No. 16/2021 mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti *augmented reality/virtual reality, video call/audio visual* lainnya. Hal ini berimplikasi pada keabsahan alat bukti elektronik sebagai prasyarat dalam rangkaian pendaftaran tanah. Tidak hanya itu, seiring pendaftaran tanah yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional maka petunjuk teknis PTSL 2023 pun membolehkan pada saat pengukuran, yaitu menggunakan metode identifikasi berbasis peta dasar/*basemap UAV*. Kemudian terdapat pengaturan untuk melakukan perbaikan data fisik bidang tanah dari proses pendaftaran tanah masa lalu dengan proses *block adjustment*. Proses ini memiliki dampak yaitu data batas bidang tanah pada satu hamparan blok terkecil seperti wilayah rukun tetangga (RT) akan terupdate letak, batas, luas dan bentuknya. Selain itu, demi melancarkan tuntutan target pendaftaran tanah secara lengkap pada Tahun 2025 maka pemerintah membolehkan untuk memanfaatkan *apps*. Dengan demikian, telah jelasnya pengaturan pendaftaran tanah, pemerintah diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam melaksanakan salah satu kebijakan publik.

### **C.5. Pelaksanaan asas *Contradictoire Delimitatie* di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen berdasarkan peraturan perundangan terbaru**

Dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, penerapan asas *contradictoire delimitatie* telah dilaksanakan menyesuaikan dengan aturan

terbaru sebagaimana yang diamanatkan oleh Permen ATR/BPN No. 16/2021. Kelengkapan pemberkasan pendaftaran pertama kali baik sistematis maupun sporadik, khususnya sebelum dilaksanakan pengukuran bidang tanah, pemohon wajib mengikuti peraturan tersebut yaitu harus melampirkan Surat Pernyataan Pemasangan Tanda batas dan Persetujuan Pemilik yang berbatasan. Keterangan mengenai isi surat yaitu harus menyebutkan bahwa tanah tersebut telah dipasang patok/tanda batas dan terhadap patok yang telah dipasang tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan. Dengan kata lain sudah ada persetujuan pemilik tanah dengan pemilik yang bersebelahan. Selain itu, petugas ukur baik dari pihak swasta maupun pihak Kantah Kebumen, mereka akan meminta kembali tanda tangan persetujuan batas bidang tanah ke dalam daftar isian (D.I.) 107 pada pengukuran sistematis dan 107 A pada pengukuran sporadik. Kesiapan pemohon untuk memenuhi semua prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan dianggap sebagai wujud dari itikad baik pemohon. Asas itikad baik tersebut menjadi bukti bahwa pendaftaran tanah yang dilakukan di Kantah Kebumen mendapat jaminan kepastian hukum, meskipun pemohon masih diwajibkan membuat surat pernyataan siap di tuntutan secara pidana atau perdata jika semua persyaratan tersebut terbukti tidak benar. Hal ini senada dengan tulisan Putri (2017) yang menyatakan bahwa itikad baik pemohon merupakan prasyarat terjaminnya hasil pendaftaran tanah.

Kemudian, selain pemohon harus melengkapi permohonan dengan melampirkan surat pernyataan dan membubuhkan tanda tangan pada daftar isian 107, sebagai prasyarat lain, mereka juga wajib memenuhi Pasal 19 (1) Permen ATR/BPN No. 16/2021 yaitu pemotretan tanda batas dengan *geotagging*. Dalam rangka pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat 19 (1) permen 16/2021, mereka harus melakukan pemotretan terhadap tanda batas yang terpasang dengan dilengkapi keterangan lokasi, koordinat atau *geotagging*. Adapun kelengkapan atas foto patok batas bidang tanah *geotagging* dilakukan dengan menggunakan aplikasi *GPS Map Camera*. Kemudian foto *geotagging* yang sudah dilakukan kemudian di cetak dan di *scan* serta dimasukkan pada aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan pada loket pendaftaran di Kantah Kebumen. Selanjutnya, berkas-berkas tersebut disimpan sebagai dokumen elektronik karena apabila diarsipkan secara manual atau dalam wujud *print out* akan riskan hilang. Harapannya dengan foto *geotagging* ini hasil kegiatan penunjukan batas dan penetapan batas bidang tanah dapat digunakan sebagai rekaman dokumen elektronik.

Dalam rangka kegiatan penunjukan batas dan penetapan batas pada pendaftaran tanah sporadik, pegawai di Kantah Kebumen dan pihak swasta telah menerapkan ketentuan sesuai dengan Permen No. 16/2021. Untuk mempermudah komunikasi dan mempertimbangkan lintas aspek ruang dan waktu, petugas Kantah Kebumen juga memanfaatkan sarana komunikasi secara interaktif seperti *video call*/audio visual. Pihak swasta maupun pihak Kantah Kebumen memanfaatkan sarana tersebut dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penetapan batas. Pada sisi lain, pada pelaksanaan PTSL di Kantah Kebumen, pegawai dan pihak

swasta, mempersyaratkan penggunaan foto *geotagging* hanya sebatas untuk *quality control*. Masyarakat peserta PTSL sebelumnya mendapatkan sosialisasi dari pihak kantah untuk melakukan Gerakan Bersama Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) serta pembuatan dan penyerahan surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan tetangga yang berbatasan. Kemudian, pengumpulan data fisik dan yuridis oleh satuan tugas, dapat dilakukan secara bersamaan (waktu dan lokasi) maupun masing-masing satgas sepanjang di lokasi desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL dengan peta kerja yang sama. Namun demikian, kegiatan pengumpulan data fisik dilakukan setelah peserta PTSL menyerahkan Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pihak Yang Berbatasan. Contoh Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan Sistematis dan contoh Gambar Ukur Sistematis sebagaimana Lampiran Petunjuk Teknis PTSL. Menariknya, pada PTSL, kegiatan pemasangan dan penunjukan batas dapat diwakili oleh pamong desa atau perangkat desa.

Pada akhirnya, dokumen elektronik atau *evidence* lainnya sebagaimana yang telah diuraikan adalah dalam rangka memenuhi asas *contradicture delimitatie*. Asas ini dan asas itikad baik merupakan salah satu asas dalam rangka menjamin keabsahan sertifikat tanah elektronik. Oleh karena itu, setiap dokumen yang dikumpulkan oleh petugas harus memedomani Permen ATR/BPN No. 16/2021 dan Permen ATR/BPN No. 3/2023 tentang penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah. Sertipikat elektronik sebagai *ending* dari kegiatan pendaftaran tanah tentunya akan memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang kuat dalam hukum pendaftaran tanah di Indonesia, jika prosedur pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertifikat elektronik telah mengacu pada peraturan perundangan. Hal ini senada dengan kajian Sapardiyono dan Pinuji (2022) yang menyatakan bahwa perlindungan hukum kepemilikan hak atas tanah masyarakat oleh pemerintah harus memiliki konsistensi dan berkesesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **D. Kesimpulan**

Penerapan asas *contradicture delimitatie* dalam rangkaian kegiatan pendaftaran tanah baik sporadik maupun sistematis di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen telah berjalan dengan baik. Penerapan asas tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanah, yang meliputi kepastian data fisik dan yuridis bidang tanah. Kepastian data fisik atas tanah meliputi kepastian letak, batas, luas dan bentuk bidang-bidang tanah yang akan dimohonkan haknya oleh pemohon. Meskipun Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen (Kantah Kebumen) sudah mensyaratkan adanya kelengkapan surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan batas bidang tanah yang mesti ditandatangani oleh pemilik tanah, namun dalam kenyataannya, surat tersebut hanya formalitas. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat bahwa bidang tanah yang akan diukur tanda batas belum terpasang.

Adanya kendala pemenuhan persyaratan persuratan dalam rangka tertib azas *contradictoire delimitasi*, maka kantor pertanahan telah berupaya mengoptimalkan penyuluhan dan memberikan pelatihan kepada pihak yang terlibat. Seperti, pengumpul data fisik dan yuridis serta melibatkan pamong desa untuk mendukung kegiatan pendaftaran tanah dalam rangka kepastian hukum dan perlindungan hukum tanah masyarakat. Apabila masih ada perselisihan secara internal antara pemohon dengan tetangga yang berbatasan maka Kantah Kebumen akan menghimbau kepada aparat masyarakat atau orang yang dituakan untuk bisa hadir dalam proses pengukuran. Pihak Kantah Kebumen juga menghimbau seyogyanya kalau ada permasalahan diharapkan diselesaikan secara kekeluargaan ataupun mediasi daripada harus melalui jalur pengadilan.

Adanya aturan baru Permen ATR/BPN No. 16/2021 dan Permen ATR/BPN No. 3/2023, wajib dipenuhi oleh pemohon dan petugas dalam rangkaian pendaftaran tanah. Tujuannya adalah dokumen yang terkumpul akan mampu memberikan konsistensi jaminan kepastian hukum hak atas tanah. Seperti surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan batas bidang tanah maupun persetujuan batas pada gambar ukur yang mesti ditandatangani oleh pemilik tanah dan tetangga yang berbatasan. Selain itu, pemohon juga harus melampirkan foto *geotagging* mengenai tanda batas yang telah terpasang. Harapan ke depannya sengketa batas kepemilikan dan pengukuran ulang (rekonstruksi batas) bidang tanah di lapangan dapat diminimalisir. Di samping memberikan manfaat untuk pendaftaran tanah pertama kali, foto *geotagging* dalam kegiatan PTSL juga berguna sebagai *quality control*/kendali mutu terhadap proses pelaksanaan pekerjaan pengukuran ataupun produk yang dihasilkan. Dengan begitu, potensi permasalahan hasil pengukuran dan juga sengketa batas bidang tanah dapat diminimalisir.

#### **E. Rekomendasi**

Berdasarkan kajian yang telah diuraikan, maka penulis memberikan rekomendasi kepada kantor pertanahan maupun pihak-pihak yang terkait dengan penerapan asas *contradicture delimitatie* seperti:

- a) persyaratan berkas permohonan pendaftaran tanah seperti yang sudah diatur dalam aturan perundangan, sebaiknya dipenuhi oleh pemohon;
- b) menerapkan pengaturan terbaru berdasarkan Permen ATR/KBPN No. 16/2021 dan petunjuk teknis PTSL.

#### **F. Ucapan Terima kasih**

Kami sebagai penulis mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang terlibat dalam penulisan makalah ini. Semoga Allah SWT menerima amal dan budi baik bapak ibu sekalian. Kami dengan tangan terbuka menerima saran dari setiap pembaca demi kebaikan penulisan karya kami di kemudian hari.

## Daftar Pustaka

- Anggarabumi, R., & Jamilah, L. (2021). Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi dalam Pendaftaran Tanah Hak Milik di Kabupaten Bandung. *Prosiding Ilmu Hukum*, 7(2). <http://dx.doi.org/10.29313/v0i0.27336>
- Anggono, S. (2019). Pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi dalam proses pendaftaran tanah sistematis lengkap (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali). *Dinamika Hukum*, 10(1). [https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika\\_Hukum/article/view/4333](https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/4333)
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (Edisi Keempat). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fitri Salju Astriani. (2015). Penerapan System Contradictoire Delimitatie Dalam Proses Pengembalian Batas Tanah Di Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianal Kota Pontianak. *E-Jurnal Gloria Yuris*, 3(4). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/11438>
- Harahap, S. H. (2021). Pemberlakuan Asas Contradictoire Delimitatie Dalam Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 PK/TUN/2015). *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 4(1). <https://doi.org/10.34012/jihap.v4i1.1611>
- Heri prihatin. (2022). Implementasi Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Proses Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur. *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 4(1). <https://doi.org/10.46601/juridica.v4i1.216>
- Hidayah, A., & Fakrulloh, Z. (2022). *The Application of The Contradictoire Delimitatie Principle of Land Registration Provides Legal Assurance of Land Rights*. <https://doi.org/10.4108/eai.16-4-2022.2320095>
- Irawan, D. S., & Wulansari, H. (2020). Pengukuran Pihak Ketiga Pasca Asas Contradictoire Delimitatie di Kabupaten Sidoarjo dan Pasuruan. *Tunas Agraria*, 3(2). <https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.107>
- Purba, R., Arifin, M., & Al-Mursalah, S. R.-. (2020). Penerapan asas kontradiktur delimitasi dalam rangka pendaftaran tanah sistematis lengkap (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Medan). *jurnal.staitapaktuan.ac.id*, 6(1). <https://jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/Al-Mursalah/article/view/121>
- Puriani, W. D., Handayani, I. G. A. K. R., & Karjoko, L. (2021). Determination of the application of contradictoire delimitatie principles in collecting physical data in the magetan national land agency office (study in magetan district). *Research, Society and Development*, 10(6). <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i6.16477>
- Qoyum. (2012). Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Pendaftaran Tanah Sporadik di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang. *Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang*, 1(1). <https://doi.org/10.15294/ulj.v1i1.189>
- Rahmawati, A. A., & Sulchan, A. (2018). Effectiveness Identification Number Filing for Solutions to Accelerate in Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) in Blora District Land Office. *Jurnal Akta*, 5(4). <https://doi.org/10.30659/akta.v5i4.3727>
- Putri, A. B. S. (2017). Itikad Baik Pada Pendaftaran Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(1), 12-21. <https://doi.org/10.26905/idjch.v8i1.1726>

- Renyaan, K. (2021). Penerapan Asas *Contradictoire Delimitatie* dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Biak Numfor. *JIHK*, 3(1). <https://doi.org/10.46924/jihk.v3i1.143>
- Sapardiyono, S., & Pinuji, S. (2022). Konsistensi perlindungan hukum kepemilikan dan hak atas tanah melalui sertipikat tanah elektronik. *Widya Bhumi*, 2(1), 54-64. <https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.19>